

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan usaha milik desa (BUMDES) yang didirikan oleh desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut PP BUMDES).¹BUMDES hakikatnya memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 PP BUMDES sebagai berikut:

BUMDES dan BUM Desa bersama bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan /atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan

¹Ni'matul Huda, 2015, **Hukum Pemerintahan Desa**, Setara Press, Malang.hlm.20

e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Membahas mengenai frasa dalam pasal 2 PP BUMDES tersebut diatas khususnya dalam point c tentang mendapatkan keuntungan merupakan amanat dari Pasal 87 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) mengatur:

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara tegas dijelaskan dalam Pasal 87 A ayat (1) UU Desa menyebutkan bahwa BUMDES dapat melakukan pengelolaan sebagai bentuk untuk mendapatkan keuntungan dengan dilakukan secara profesional, mengarah pada frasa tersebut dapat diartikan bahwa BUMDES dapat melakukan pinjaman kredit sebagai bentuk pengelolaan agar mendapatkan keuntungan dengan dilakukan secara

profesional.² Prosedur dalam melakukan pinjaman di BUMDES wajib mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa atau penasehat dan pengawas sesuai dengan ketentuan - dalam Anggaran Dasar BUMDES atau BUM Desa bersama sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) poin f PP BUMDES Berkaitan dengan pinjaman bahwa secara khusus dan tegas diatur pada PP BUMDES dalam pasal 48 sebagai berikut:

- (1) BUMDES/ BUMDES bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDES/BUMDES bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDES/BUMDES bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana. operasional untuk mendapat persetujuan penasehat dan pengawas atau musyawarah Desa/Musyawarah

²Joko Purnomo, 2016, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Infest, Yogyakarta, hlm.36

Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDES/BUMDES bersama.

Bentuk pertanggungjawaban BUMDES dan /atau BUMDES Bersama diatur dalam 58 dan 59 PP BUMDES sebagai berikut:

Pasal 58:

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDES/BUMDES bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasehat.
- (4) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba 'rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan Desa/BUMDES bersama.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasehat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku. yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMDES/BUMDES bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDES/BUMDES bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMDES/BUMDES Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDES/BUMDES bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasehat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 59:

- (1) Hasil Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses masyarakat Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMDES/BUMDES bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUM Desa/BUMDES bersama yang menjadi bagian Desa.

(3) Penerimaan laporan tahunan BUM Desa/BUMDES bersama oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

Melakukan pinjaman identik dengan dilakukan perikatan dengan cara membuat perjanjian, hakikatnya perjanjian dapat dijelaskan berdasarkan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”³ Membahas mengenai perjanjian kredit bahwa dalam membuat perjanjian kredit harus menganut syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara bahwa:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

³ *Ibid.*, hlm.39

Makala dalam perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum”. Oleh sebab itu dengan adanya perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur maka terjadi hubungan hukum antara dua belah pihak tersebut. Hubungan hukum berisi suatu hak dan kewajiban antara dua belah pihak yang menjalankan perjanjian kredit.⁴ Merujuk kewajiban kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdara bahwa: “Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.”Sedangkan kewajiban debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUHPerdara bahwa: “Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.”⁵

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga atau badan usaha yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes Kertha Jati yang beralamat di Br. Kangkang, Desa Kerthamandala, Kecamatan Abang , Kabupaten Karangasem ini di bangun pada 10 Agustus 2014 . Dimana modal awal BUMDes Kertha Jati ini berjumlah sebesar Rp. 1.000.833.796,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Enam Rupiah) dengan peraturan Desa Kerthamndala nomor 03 tahun 2014 dimana Prebikel desa Kerthamandala menyampaikan tujuan di banggunya Bumdes Kertha Jati di Desa Kerthamandala, Kecamatan Abang,

⁴HAW Wijaya, 2003, **Otonomi Desa;merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh**, Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.27

⁵ *Ibid.*

Kabupaten Karangasem yaitu bertujuan untuk Meningkatkan pendapatan asli Desa Kerthamandala dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah Desa Kerthamandala, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Desa Kerthamandala untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan.

Mendukung upaya Pemerintah Desa Kerthamandala dalam mewujudkan rencana pembangunan bidang perekonomian, menciptakan lapangan kerja sehingga dapat mencapai tujuan Masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Dalam pembentukan BUMDes terdapat pada pasal 4 yaitu :

1. Pemerintah Desa Kertha Mandala membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes "KERTHA JATI".
2. Pemilik BUMDes adalah Perbekel Kertha Mandala dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya, bertindak sebagai Komisaris BUMDes.
3. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan Hukum dan atau didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta atau Notaris.
4. Ruang lingkup usaha BUMDes "Kertha Jati" dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan pinjam, perdagangan umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, dapat juga beberapa desa membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan didalam Peraturan Desa Bersama.

Mengacu pada buku laporan Pertanggungjawaban Tahun 2022 dan 2023 BUMDES Kertha Jati, Desa Kerthamandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem mengalami beberapa permasalahan sebagaimana tertuang dalam laporan yang berisi rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDES/BUMDES bersama, salah satu permasalahan yang dimaksud yakni; pembayaran kredit yang kurang lancar dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sehingga ini akan berdampak pada kegiatan Usaha BUMDES/BUMDES bersama akan berhenti karena penyerta modal hanya menanggung kerugian sebesar modal yang disertakan atas kredit macet tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka dalam penelitian ini lebih terfokus untuk membahas mengenai permasalahan kredit macet pada BUMDES Kertha Jati, Desa Kerthamandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem sehingga mengetahui sejauh mana bentuk Pertanggungjawaban dari pengurus BUMDES terhadap Penyertaan Modal yang hanya digunakan untuk membayar kredit macet tersebut yang berdampak pada kepailitan pada BUMDES. Oleh sebab itu dalam penelitian ini mengangkat judul:

“BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA KERTHA JATI TERHADAP PENYERTAAN MODAL ATAS TERJADINYA KREDIT MACET DI DESA KERTHAMANDALA, KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Badan Usaha Milik Desa Kertha Jati Terhadap Penyertaan Modal atas terjadinya kredit macet?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Kredit Macet Terhadap Penyertaan Modal dalam Badan Usaha Milik Desa Kertha Jati ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap karya ilmiah pada pokoknya mempunyai suatu tujuan, baik dilihat dari segi teoritis maupun segi praktisnya. Dalam penelitian ini ini tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus Badan Usaha Milik Desa Kertha Jati terhadap penyertaan modal atas terjadinya kredit macet.

2. Untuk mengetahui Akibat Hukum Kredit Macet Terhadap Penyertaan Modal dalam Badan Usaha Milik Desa Kertha Jati .

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian ini adalah alat untuk mengambil kesimpulan, menjelaskan dan menganalisa masalah yang sekaligus merupakan alat untuk memecahkan masalah tersebut dengan kata lain merupakan formalitas atau perwujudan dan metode berpikir. Metode berarti “ suatu cara untuk menghasilkan fakta-fakta dan teori-teori yang tersusun baik untuk mencapai suatu hasil”,⁶ oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama karena adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*).⁷ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena terjadi kesenjangan terkait bentuk pertanggungjawaban pengurus BUMDES terhadap penyertaan modal atas terjadinya kredit macet di BUMDES Kertha Jati, Kerthamandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

⁶Bambang Sunggono,2006, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

⁷*Ibid.*, hlm 45

1.4.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan empiris terdiri dari; a. Pendekatan sosiologis hukum; b. Pendekatan Antropologi Hukum; dan c. Pendekatan Psikologi Hukum.⁸ Berdasarkan jenis pendekatan empiris tersebut diatas, maka dalam skripsi ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis hukum yaitu membandingkan norma – norma yang ada dengan fakta – fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.4.3 Sumber Data

a. Data primer:

Diperoleh langsung ke lapangan yaitu pengurus BUMDES Kertha Jati Kerthamandala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.⁹ Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁸Amirudin dan Zainal Asikin.2008, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:

- a) Buku–buku.
- b) Tulisan ilmiah dan Makalah.
- c) Teori dan pendapat para pakar.
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus - kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dan tidak tertutup kemungkinan

untuk mengajukan beberapa pertanyaan lain diluar pertanyaan yang telah disiapkan tersebut. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil sampel dari teknik purposive sampling. Purposive sampling diterapkan apabila penulis benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu dari sampel.¹⁰

Wawancara dilakukan pengurus BUMDES Kertha Jati Kerthamdala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut.

c. Teknik Observasi/ Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Skripsi menggunakan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 196.

teknik observasi langsung dengan cara langsung menanyakan permasalahan tentang bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus BUMDES terhadap penyertaan modal atas terjadinya kredit macet.¹¹

1.4.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada dan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis data kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Bagian pertama yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia penguji ujian, halaman pernyataan

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*hlm,30

keaslian, moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran yang menunjang disusunnya penelitian ini. Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yang berhubungan erat satu sama lain, dengan perincian sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teoritis

Untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti, tentunya tidak dapat terlepas dari adanya norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat tanpa melupakan variable penelitian, asas-asas hukum yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Penggunaan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, dan asas hukum untuk dapat mewujudkan kebenaran dari pembahasan permasalahan yang bersifat konsensus yang dapat ditemukan dengan upaya penelusuran. Hal ini digunakan sebagai alat atau pedoman yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum sebagaimana ditentukan dengan rumusan masalah.

Bab II BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGURUS BUMDES KERTHA JATI TERHADAP DANA NASABAH DALAM HAL KREDIT MACET

Bab III merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi-argumentasi hukum terhadap bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus bumdes terhadap dana nasabah dalam hal kredit macet. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan Hukum Positif Indonesia.

Bab IV AKIBAT HUKUM KREDIT MACET TERHADAP DANA NASABAH PADA BUMDES KERTHA JATI

Bab IV merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi-argumentasi hukum mengenai akibat hukum kredit macet terhadap dana nasabah pada bumdes. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum dan wawancara dengan pengurus BUMDES Kertha Jati Kerthamdala, Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem.

Bab V Penutup

Pada Bab V yang menjadi bab akhir dalam penyusunan penulisan ini, yang akan merangkum secara rinci dan singkat mengenai pembahasan yang dibahas pada bab sebelumnya dengan memberikan saran terkait pembahasan permasalahan tersebut